



## P U T U S A N

NOMOR : 28/G/2013/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

**JIHAN FARADILA** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Jelateng, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;-----  
Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 04/h-f/K.TUN/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013 memberikan kuasa kepada :-----  
**1. IDA MADE SANTI ADNYA, S.H.** ;-----  
**2. MUBARAK UMAR, S.H.** ;-----  
**3. SAHABUDIN, S.H.** ;-----  
Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ha-mifara 531, beralamat di Jalan Dahlia Nomor 45, Kampung Melayu Tengah, Ampenan Tengah, Kota Mataram ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai :-----**PENGGUGAT** ;

**L A W A N :**

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK**  
Berkedudukan : **BARAT** ;-----  
Jalan Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;-----  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	N a m a	: M. SHALEH BASYARAH, S.H.;-----
	N I P.	: 19840508 1200903 1 002;-----
	Pangkat/	: Pangkat/.....
	Gol.Jabatan	: Penata Muda Tk. I (III/b) ;-----
		: Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
		Pertanahan pada kantor Pertanahan Kabupaten
		Lombok Barat ;-----
2	N a m a	: ISKANDAR, S.H. ;-----
	N I P.	: 19751110 199803 1 001 ;-----
	Pangkat/Gol.	: Penata Muda (III/a) ;-----
	Jabatan	: Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan
		Perkara Pertanahan pada kantor Pertanahan
		Kabupaten Lombok Barat ;-----
3	N a m a	: BAIQ MAHYUNIATI FITRIA, S.H. ;-----
	N I P.	: 19840508 1200903 1 002 ;-----
	Pangkat/Gol	: Penata Muda (III/a) ;-----
	Jabatan	: Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada
		Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
		Barat ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 397/SK-52.01.600/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 ;----- Selanjutnya disebut sebagai :----- <b>TERGUGAT</b> ;		

Dan :-----	
2. Nama Jabatan	: <b>BUPATI LOMBOK</b>
Berkedudukan	: <b>BARAT</b> ;-----
	Jalan Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----	
1. N a m a N I P. Jabatan Alamat	: <b>BURHANUDIN, SH.,M.Pd.</b> ;----- : 1966123119865 1 005 ;----- : Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ;----- : Jalan Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung ;
2. N a m a N I P. Jabatan Alamat	: <b>H. BAGUS DWIPAYANA, SH.,MM.</b> ;----- : 19710920 200003 006 ;----- : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM Kabupaten Lombok Barat ;----- : Kantor Bupati Kabupaten Lombok Barat ;----- : Jalan Soekarno - Hatta Giri Menang Gerung ;
3. <b>EDY RAHMAN,</b> <b>SH.</b> ;-----	
4. <b>RACHMAT JANUARTONO, SH.</b> ;-----	
5. <b>A M R I, SH.</b> ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat pada Law Office EDY RAHMAN & Associates, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 15D Rembiga Mataram ;----- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/38/KUM/2013 tanggal 22 Agustus 2013 ;----- Selanjutnya disebut sebagai : <b>TERGUGAT II INTERVENSI;</b>	

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 28/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEN-L.DIS/2013/PTUN-MTR tanggal **15 Juli 2013** tentang Lolos Dismissal ;-----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

28/ PEN-MH /2013/PTUN-MTR tanggal **15 Juli 2013** tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :

28/ PEN-MH /2013/PTUN-MTR tanggal **2 Oktober 2013** tentang Penunjukan Majelis

Hakim ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PEM.PER/2013/ PTUN.MTR

tertanggal **15 Juli 2013** tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28 / PEN-HS / 2013 / PTUN.MTR

tanggal ....

tanggal **14 Agustus 2013** tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

6. Berkas Perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN-MTR ;-----

7. Bukti-Bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi ;-----

8. Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal

9 Juli 2013 sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram pada tanggal 11 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2013/PTUN-

MTR telah dilakukan perbaikan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14

Agustus 2013 dengan dasar-dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah

sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah yang di peroleh berdasarkan

ikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Ni Made Suarningsih, yang dibuat di

hadapan Notaris Ulfah Ainul Fitri Alimudi, SH., M.Kn., di Lombok Barat ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai akta jual beli No. 41, pada tanggal 06 Februari 2013 yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, luas, 1.900 M2 (Seribu sembilan ratus meter persegi) , dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Kali ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Pecatu ;-----

Sebelah Barat : Tanah Ni Made suarningsih ;-----

2. Bahwa atas bidang tanah tersebut, oleh Penggugat telah dimohonkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat , ternyata permohonan Penggugat tersebut, melalui surat tertanggal 5 Juni 2013 Tergugat menjawab dengan menyatakan, bahwa tanah-tanah yang di mohonkan kepada Tergugat telah terdaftar / bersertifikat Hak Pakai Nomor : 57, Desa Lingsar tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten

Lombok....

Lombok Barat, yang berkedudukan di Gerung ;-----

3. Bahwa Terhadap surat jawaban Tergugat tertanggal 5 Juni 2013 tersebut , maka Penggugat telah menerimanya pada tanggal 15 Juni 2013, di Kantor Tergugat, yang berkedudukan di Jl. Sukarno- Hatta, Giri Menang- Gerung , Kabupaten Lombok Barat, sehingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karenanya tenggang waktu tersebut memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa Surat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat kongkret , individual, dan final, sehingga memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, sebagai mana telah di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa berdasarkan perjanjian ikatan jual beli antaran Ni Made Suarningsih dengan Penggugat , yang di buat dihadapan Notaris Ulfah Ainul Fitri Alamudi, SH, M.Kn., tanggal 06 Februari 2013, No. 41 , serta bukti Penguasaan Fisik Obyek Tanah Sengketa secara terus menerus oleh Penggugat yang di buat pada tanggal 5 Juni 2012, maka dengan mengingat beberapa Pasal peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Pendaftaran Tanah yang anantara lain :-----

- Pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di atur bahwa : “dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pembukuan...

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah , serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya.” ;-----

- Pasal 4 ayat (1), Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara, menyatakan “sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon harus menguasai tanah yang di mohon dibuktikan, dengan Data yuridis dan Data fisik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”, selanjutnya Pasal 18 ayat (2) angka 2, menyatakan “ keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data yuridis dan Data fisik adalah : a). Dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya; b). Letak, batas-batas dan luasnya; dan, c) jenis usaha (pertanian, perikanan, atau peternakan) ;-----

6. Bahwa dari ketentuan di atas jelas tidak ada halangan secara hukum Penggugat untuk mendaftarkan tanah miliknya, namun berdasarkan surat Tergugat No. 316/52.01.300/VI/2013, tanggal 5 Juni 2013, jelas terlihat alasan penolakan Tergugat memproses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dengan...

dengan demikian tindakan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat merugikan Penggugat ;

7. Bahwa demikian juga terhadap Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 57 tanggal 13 Juni 2011, Luas 2.314 M2, Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 Tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Pemegang Hak atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Gerung tersebut, yang dipakai oleh Tergugat sebagai alasan/dasar penolakan permohonan/pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan melihat ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam :-----

- Pasal 41 ayat (1) UUPA menyatakan : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa, atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ;-----
- Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 dan penjelasannya menyatakan "... tanah Negara adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara karena belum ada hak-hak atas tanah tertentu yang membebaninya." ;-----
- Penjelasan dalam lampiran II dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan "Tanah sebagai aset daerah apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :-----
  - 1). Diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap di pakai; 2). Adanya bukti penguasaan secara... secara hukum; dan 3). Adanya bukti pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya ;-----
- Pasal 44 , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, menyatakan bahwa : Hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dari ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas, bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 57 tanggal 13 Juni 2011, Luas 2.314 M2, Surat Ukur No. 703/Lingsar/2006 Tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Pemegang Hak atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Gerung, adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, merupakan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang serta tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan kepentingan Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2, huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di nyatakan pada point 5, 6 dan 7 tersebut di atas, dengan terbitnya Sertifikat Hak Pakai No. 57 tanggal 13 Juni 2011, Luas 2.314 M2, Surat Ukur No. 703/Lingsar/2006 Tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Pemegang Hak atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Gerung, yang diterbitkan oleh Tergugat, mohon dinyatakan Batal atau tidak sah.;-----

10. Bahwa...

10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan Gugatan terhadap surat Keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Gerung tersebut. Untuk jelasnya Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kutip Pasal 53 ayat (1) Undang—Undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tegasnya menyatakan sebagai berikut :-----

“ Seorang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi”;-----

11. Bahwa selain alasan tersebut diatas, Tergugat dalam mengeluarkan Surat tersebut telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama azas kecermatan, azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, dan azas Profesionalitas ;-----

12. Bahwa karena “Keputusan Tergugat” yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum dan sangat merugikan Peggugat . Peggugat harus mengajukan Gugatan pembatalan atas “Keputusan Peggugat” ini. Oleh karena itu, sangatlah beralasan apabila Peggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Peggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

Mengabulkan...

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 57

tanggal 13 Juni 2011, Luas 2.314 M2, Surat Ukur No. 703/Lingsar/2006 Tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,

Pemegang Hak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, yang

berkedudukan di Gerung;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 57 tanggal

13 Juni 2011, Luas 2.314 M2, Surat Ukur No. 703/Lingsar/2006 Tanggal

18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,

Pemegang Hak atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,

berkedudukan di

Gerung ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya

perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya tertanggal **27 Agustus 2013** yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

### • Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili apalagi memutus perkara Tata Usaha Negara atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar karena permasalahan awal terhadap gugatan ini adalah dimilikinya tanah yang ternyata telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar oleh Penggugat dengan jalan membeli dari dari Ni Made Suarningsih sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 1 dan ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) sesuai halaman 3 point 5 gugatan Penggugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan sporadik diatas tanah yang telah bersertipikat hak pakai tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebab isi dari

sporadik...

sporadik tersebut didasari suatu kebohongan mengingat tanah tersebut telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar ;-----

Bahwa yang menjadi dasar dari Penggugat melakukan gugatan adalah dengan dikembalikannya permohonan sertipikat hak milik oleh Tergugat atas tanah yang diperoleh Penggugat dengan jalan perikatan jual beli yang dilakukan dengan Ni Made Suarningsih, sehingga Penggugat melakukan permohonan atas tanah yang telah dibelinya tersebut, akan tetapi oleh Tergugat dikarenakan tanah tersebut telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar maka terhadap permohonan hak milik yang diajukan Penggugat dikembalikan, karena akan menjadi suatu kesalahan besar bagi Tergugat apabila menerbitkan sertipikat diatas tanah yang telah bersertipikat ;-

Bahwa yang menjadi permasalahan atas kepemilikan Penggugat terhadap tanah yang diperoleh dengan jalan perikatan jual beli dengan Ni Made Suarningsih adalah perbuatan Ni Made Suarningsih yang menjual tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah bersertipikat hak pakai kepada Penggugat. Jelas dalam hal ini terdapat indikasi perbuatan Pidana, dimana Penggugat adalah sebagai pihak yang dirugikan atau korban atas perbuatan Ni Made Suarningsih yang menjual tanah milik orang lain ;-----

Bahwa menjadi suatu keanehan bagi Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat sertipikat tersebut telah terbit sejak tahun 2011 sedangkan kepemilikan tanah oleh Penggugat yang didasarkan atas perikatan jual beli baru dilakukan pada tahun 2013. Sehingga seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah melaporkan perbuatan Ni Made Suarningsih atas indikasi Penipuan yang dilakukan atas diri Penggugat atau melakukan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata terkait dengan tuntutan pengembalian pembayaran atas tanah yang tidak dapat dimilikinya ;-----

Sehingga Tergugat mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat, mengingat sumber permasalahan dari adanya perkara tata usaha ini adalah adanya perbuatan dari Ni Made Suarningsih yang menjual tanah....

tanah yang bukan miliknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam Jawaban pada pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat memang benar telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57, tanggal 13 Juni 2011 luas 2.314 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang kini menjadi obyek sengketa dalam perkara tata usaha Negara ;-----
3. Bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57, tanggal 13 Juni 2011 luas 2.314 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PMNA/ Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 ;-----
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar diawali dengan adanya permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai surat tanggal 5 Oktober 2005 Nomor 593/60/UM/X/2005 atas tanah yang penggunaanya untuk Pecatu Lingkungan Karang Tumbuk ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari permohonan tersebut diatas oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dilakukan kesepakatan (MOU) terkait dengan penyelesaian pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai Pernyataan Kesepakatan tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 593/331/UM/2005 dan Nomor : 326/701/2005 yang isinya terkait dengan kegiatan pensertipikatan dan biaya pensertipikatan ;-----
6. Bahwa terhadap permohonan tersebut dilakukan pengukuran oleh petugas pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang dilaksanakan pada  

Tahun...

Tahun 2006 yang hasilnya dituangkan dalam peta bidang tanggal 1 Mei 2006 Nomer NIB : 23.01.08.07.00710 luas 2.314 m<sup>2</sup> yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian tanah oleh Tim Peneliti Tanah dan penerbitan surat ukur atas bidang tanah yang dimohonkan sesuai surat ukur tanggal 18 Januari 2011 Nomor : 703/Lingsar/2006 ;-----
7. Setelah dinilai layak untuk berikan hak pakai atas tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat maka pada tanggal 3 Maret 2011 oleh Tergugat diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 3 Maret 2011 Nomor SK.01/HP/52.01.300-6/III/2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;-----
8. Bahwa dalam proses pensertipikatan Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, maupun pihak Ni Made Suarningsih selaku penjual atas tanah yang telah bersertipikat hak pakai tersebut kepada Penggugat ;-----
9. Bahwa Tergugat dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar telah sangat memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitian dan Azas Prinsip Kehati-hatian dalam melakukan penelitian data fisik dan data yuridis atas permohonan sertipikat dimaksud ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa haruslah didasarkan pada suatu hal yang benar dan jelas, sehingga beralasan untuk dapat diberikan hak. Akan tetapi asal kepemilikan atas tanah tersebut belumlah belumlah teruji kebenarannya apakah benar penjual sebagai pihak yang berhak atas tanah tersebut ;-----

11. Bahwa tindakan Tergugat mengembalikan permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan dan Ketelitian dan Azas Prinsip Kehati-hatian, sebab merupakan tindakan yang salah, bertentangan dengan hukum apabila Tergugat meneruskan permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat ;-----

12. Bahwa sudah seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum perdata maupun pidana...  
pidana atas perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Pihak Penjual, sebab pihak Penggugat menurut Tergugat adalah sebagai pihak yang dirugikan atas adanya perbuatan hukum tersebut. Akan tetapi dalam hal ini terdapat keanehan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat (Tergugat) atas penerbitan Sertipikat obyek sengketa, sehingga menurut Tergugat ;-----

Atas dasar uraian dalam Jawaban Tergugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima

Eksepsi

Tergugat ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar, tanggal 13 Juni 2011 luas 2.314 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah sah adanya dan atau ;-----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal **10 September 2013** yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

## **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa seluruh dalil gugatan penggugat adalah kabur, baik menyangkut subyek maupun obyek, bahwa bilamana penggugat mendalilkan obyek sengketa diperoleh berdasarkan proses jual - beli maka yang muncul adalah sengketa hak, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara...  
Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----
2. Bahwa bilamana penggugat *mendalilkan tanah obyek sengketa telah dibeli sejak tahun 2008 dan baru dibuatkan Perjanjian Ikatan Jual Beli dengan Ni Made Suartiningsih dihadapan Notaris Ulfah Ainul Fitri Alamudin, SH.M.Kn., tanggal 06 Pebruari 2013 adalah hal yang kontradiktif dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik (SPORADIK) yang dibuat tertanggal 5 Juni 2012 ;-----*
3. Bahwa oleh karena SERTIPIKAT HAK PAKAI No. 57, Surat Ukur tanggal 18/01/2011 No. 703/Lingsar/2006, luas 2.314 m<sup>2</sup>, tanggal 13 Juni 2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Pemegang Hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT telah diterbitkan melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan telah melekat HAK KEPERDATAAN Pemerintah, maka sangat mendasar dan beralasan hukum jika perkara ini bukan lagi menjadi sengketa PTUN ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa materi eksepsi diatas secara mutatis – mutandis menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----
2. Bahwa adalah tidak benar semua posita dan maupun semua petitum surat gugatan penggugat ;-----
3. Bahwa sikap penolakan tergugat I terkait dengan Surat Permohonan Sertipikat Hak Milik an. Penggugat JIHAN FARADILA untuk tanah seluas  $\pm 1.900 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar sebagaimana surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat No. 316/52.01.300/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 adalah sangat mendasar dan beralasan hukum ;-----
4. Bahwa tergugat I dalam menerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara tentu melalui mekanisme dan tata cara yang sah menurut hukum, menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57, tanggal 13 Juni 2011 luas  $2.314 \text{ m}^2$ , Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan...  
dilakukan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. PMNA/ Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 ;-----
5. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57/ Lingsar diawali dengan adanya permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sesuai surat tanggal 5 Oktober 2005 Nomor 593/60/UM/X/2005 atas tanah yang penggunaanya untuk Pecatu Lingkungan Karang Tumbuk ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 9 tahun 1999 yang dikutip oleh PENGGUGAT dalam uraian gugatan poin nomor 5 pada halaman 3, maka menjadi pertanyaan tergugat II intervensi “Mengapa penggugat tidak mengetahui bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat Hak pakai atas nama tergugat II intervensi ?;-----

Selanjutnya jangan pihak Penggugat mencoba berspekulasi untuk mencari pembenaran diri ;-----

7. Bahwa bilamana pihak Penggugat meminta pembatal Sertipikat Hak Pakai dari tergugat II Intervensi maka menurut hemat tergugat II Intervensi sebaiknya mempertanyakan pihak ke pihak NI MADE SUARTININGSIH dengan mengajukan gugatan secara PERDATA dan apabila obyek yang diperjual belikan tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUH Perdata maka penggugat tentu sangat memahami konsekwensi hukum tersebut ;-----

8. Bahwa terkait dengan jawaban yang tergugat I terkait dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 57, tanggal 13 Juni 2011 luas 2.314 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI dan selanjutnya terkait dengan dalil gugatan penggugat selain dan selebihnya akan kami sampaikan pada saat pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi ;-----

Atas....

Atas dasar uraian dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

### III. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

## IV. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 57, tanggal 13 Juni 2011 luas 2.314 m<sup>2</sup>, Surat Ukur No. 703/ Lingsar/2006 tanggal 18/01/2011, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT adalah sah ;-----
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi yang diajukan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** masing-masing tertanggal **20 September 2013** atas Jawaban pihak Tergugat dan Jawaban pihak Tergugat II Intervensi pada sidang tanggal **24 September 2013** yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak dengan tegas dalil - dalil jawaban dan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pihak Penggugat, **Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi** telah pula menyampaikan **Duplik** masing-masing tertanggal **1 Oktober 2013** yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal **1 Oktober 2013** yang pada pokoknya tetap konsisten pada dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban semula dan menolak seluruh dalil-dalil Replik yang dikemukakan Pihak Penggugat ;-----

Menimbang....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Gugatan dan Replik, Pihak

Penggugat telah menyampaikan copy bukti - bukti surat yang telah diberi meterai cukup

dan telah pula diteliti sesuai Aslinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan

P - 16 sebagai berikut :-----

P - 1	: Silsilah Keluarga dari I GEDE REDEG (suami) Almarhum dengan Dayu MAS (istri) Almarhum mempunyai 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang Cucu, yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Lingkungan Kr. Batu Aya Cakranegara, Kepala Lingkungan Gubug Batu Mataram dan mengetahui Lurah Monjok Timur, tanggal 28 September .... (copy dari copy) ;-----
P - 2	: Surat Keterangan Kematian Nomor : Ket/84/BT/IX/2009, tanggal 28 September 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Gubug Batu Mataram ; (copy dari copy) ;-----
P - 3	: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh JIHAN FARADILA (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 4	: Surat Permohonan Sertipikat tanggal 18 - 02 - 2012 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat oleh JIHAN FARADILA; (sesuai dengan Aslinya) ; -----
P - 5	: Surat Nomor : 316/52.01.300/VI/2013, tanggal 05 Juni 2013, Perihal : Permohonan Hak Milik atas nama JIHAN FARADILA dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat; (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 6	: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 57 / Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat diterbitkan tanggal 13 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 703/Lingsar/2006 tanggal 18 Januari 2011, Luas 2.314 M <sup>2</sup> , atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; (sesuai dengan aslinya) ; -----
P - 7	: Surat Keterangan Nomor : 09/LSR/11/2013, tanggal 11 Februari 2013 dari Kepala Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar atas nama M. SAWAB; (sesuai dengan aslinya) ;-----
P - 8	: Gambar lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2852/Lingsar, diukur tanggal 30 September 2009 dan Hak Pakai Nomor : 57/Lingsar, diukur tanggal 8 Maret 2006 ( copy dari copy ) ;-----
P - 9	: Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Jihan Faradila (sesuai dengan asli) ;-----
P - 10	:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : <b>41</b> , tanggal 6 Februari 2013 antara NI MADE SUARNINGSIH dan JIHAN FARADILA yang ditandatangani oleh Notaris ULFA AINUL FITRI ALAMUDI, S.H.,M.Kn. (Sesuai dengan Aslinya);-----
P - 11	: Salinan Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : <b>42</b> , tanggal 6 Februari 2013 antara NI MADE SUARNINGSIH dan JIHAN FARADILA yang ditandatangani oleh Notaris ULFA AINUL FITRI ALAMUDI, S.H.,M.Kn. ; (sesuai dengan Asli) ;-----
P - 12	: Surat Pernyataan tertanggal 22 April 2013 oleh M. SAWAB ; (sesuai dengan Asli) ;-----
P - 13	: Gambar Obyek Sengketa ; (Copy dari copy) ;-----
P - 14	: Daftar Nama-nama Wajib Pajak Wilayah Subak Nurbaye menurut Klasiran/ Letak, Persil, Klas dan Luasnya; (Copy dari copy);-----
P - 15	: Gd. : Desa Lingsar Nomor 33, Sb. : Nyurbaya Nomor 38 ; (Copy dari copy) ;--
P - 16	: Sertipikat Hak Milik Nomor : 2852 / Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat diterbitkan tanggal 19 Februari 2010, Surat Ukur Nomor : 1193/Lingsar/2010 tanggal 18 Februari 2010, Luas 6.500 M <sup>2</sup> , atas nama Pemegang Hak Ni Made Suarningsih ; (copy dari copy) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagaimana hal tersebut salah satu Saksi termasuk Saksi dari Pengadilan pada saat pemeriksaan sidang pembuktian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :-----

## 1. SAKSI....

### 1. SAKSI MAHSUN ;-----

- Bahwa Saksi tahu tentang masalah sertipikat tanah yang telah dimohonkan oleh Jihan Faradila ;-----
Bahwa Saksi tahu di Lingsar lokasi tanah tersebut yang telah dimohonkan oleh Jihan faradila ;-----
Bahwa Saksi mengatakan berdekatan rumahnya dengan lokasi tanah tersebut jaraknya lima ratus meter ;-----
Bahwa setahu Saksi tanah itu dibawah tahun 1961 dan 1962 masih atas nama Gede





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantre, Tahun 1964 diambil alih oleh Pemerintah sebelum Kabupaten Lombok Barat pisah dengan Kota Mataram atau masih bergabung menjadi satu dan dahulunya tanah tersebut dijadikan sebagai Pecatu seperti Karang Tumbuk, Karang Manggis, kemudian setelah ada pemekaran atau pisah dengan Kabupaten tanah tersebut oleh Kota Mataram diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan belum pernah dikembalikan, masih dipegang oleh Pemda ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kurang lebih pada Tahun 1963/1964 diambil alih oleh Pemda tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan karena pada jaman itu tetap setuju juga apabila Pemerintah sudah mengeluarkan keputusan dan tetap dilanjutkan dan pada waktu itu tidak ada yang berani bicara diambil begitu saja kemudian Saksi panik pada waktu itu ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian secara tertulis, yang diketahui hanya diambil alih begitu saja oleh Pemerintah ;-----
Bahwa Saksi mengatakan karena pada waktu itu Saksi datang dan diceritakan oleh Gede Tantre yang mengatakan bahwa tanah-tanah saya yang sekian puluh hektar itu diambil alih oleh Pemerintah ;-----
Bahwa Saksi mengatakan diceritakan sekitar Tahun 1963/1964 ;-----
Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Gede Tantre, namun orang tua Saksi menggarap tanah lain milik Gede Tantre ;-----
Bahwa setahu Saksi Amaq Sanafi (almarhum) yang menggarap tanah tempat diterbitkannya obyek sengketa tersebut ;----- - Bahwa...
Bahwa Saksi mengatakan sekitar Tahun 1975 Gede Tantre meninggal ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tempat tinggalnya Gede Tantre di Karang Belumbang Cakranegara ;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya yang bernama Gede Gredek ;-----
Bahwa Saksi mengatakan dari Pipil-pipilnya yang pernah dikeluarkan oleh Gede Tantre dan banyak sekali luas tanahnya pada waktu itu 400 hektar di Lombok Barat dan Kota ;-----
Bahwa Saksi mengatakan nama Subak di wilayah tanah itu adalah Subak Nyurbaye atau Banjar Abangan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada saudara Gede tantre, namun memiliki anak 3 (tiga) orang dan satu orang telah meninggal anaknya yang bernama Kartini, Supani dan Made Dharme ;-----
Bahwa Saksi mengatakan luas tanah milik Gede Tantre yang diambil oleh Pemda 47 are





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 65 are namun ditengah-tengah 47 are itu dibuat Jalan oleh Pemerintah Desa tetapi sebelumnya tanah tersebut menjadi satu (komplek) ;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi Tanah yang dibeli oleh Jihan Faradila luasnya 47 are ;----
Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu proses jual beli Jihan Faradila, yang diketahui hanya tanah milik Gede Tantre saja ;-----
Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah milik Gede Tantre tersebut disebelah Timur : Saluran, sebelah Utara : Kali, sebelah Barat : Kebun Inaq Sutre, sebelah Selatan : tanah Amaq Sahrah dan Lalu Madil ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah Gede Tantre memperlihatkan sertifikatnya hanya Pipilnya saja ;-----
Bahwa Saksi mengatakan diatas tanah itu ditanami padi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak jelas tanah itu digarap oleh siapa dan sekarang tanah itu diambil alih oleh Pemda ;-----
Bahwa Saksi sampai sekarang masih tetap melewati jalan dilokasi tanah itu;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada bangunan dilokasi tanah tersebut ;----- - Bahwa..
Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah obyek sengketa itu sudah dijual ;-----
Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun tidak ada menggarap tanah Pecatu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan arah Utara – Selatan jalan yang berada di tengah tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan masih ada memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa, tetapi masih dalam satu Subak jaraknya satu kilo meter ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sudah diterbitkan SPPTnya dan diterbitkan pada Tahun 2000 ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kurang tahu tanah yang berada disekitar tanah milik Gede Tantre sudah ada diterbitkan sertifikat;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu hanya Gede Tantre saja yang diambil alih oleh Pemerintah dan banyak pemilik-pemilik ditempat lain juga diambil namun tidak bersamaan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan setelah diambil oleh Kabupaten Lombok Barat tanah-tanah tersebut dijadikan sebagai tanah Pecatu dan tanah tersebut masuk wilayah Lurah Lingsar, Kecamatan Lingsar ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah-tanah yang dijadikan sebagai Pecatu itu tersebut milik Gede Tantre;-----
Bahwa Saksi mengatakan bukan tanah Gede Tantre itu dijadikan sebagai Pecatu di wilayah Lingsar, sebelumnya tanah itu dahulu dikuasai oleh Kota ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan Lurah Cakra Timur yang diberikan oleh Pemerintah Kota terhadap tanah Pecatu pada saat itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan karena jauh antara Mataram ke Lingsar maka tanah itu dijual gadai ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mensertipikatkan tanah tersebut;-----
Bahwa setahu Saksi pada waktu itu kalau tidak salah orang yang membeli gadai bernama Hamid ;-----
Bahwa Saksi mengatakan waktu sudah terjadi perpisahan antara Kabupaten Lombok Barat...  Barat dengan Kota Mataram apakah tanah tersebut tidak dijadikan sebagai Pecatu Kota, tetapi tanah tersebut kembali ke Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi melihat waktu itu bernama Inaq Sare berasal dari Desa Lingsar yang mengelola atau menggapnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kurang lebih dua atau tiga tahun dikuasai atau digarapnya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah itu sekarang sudah tidak menjadi tanah Pecatu dan masih dikuasai oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah Gede Tante bercerita kepada Saksi bahwa tanah-tanah tersebut pernah diganti rugi oleh Pemda Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sebenarnya waktu itu orang tua Saksi dipanggil oleh Gede Tante dan Saksi ikut dan tidak diperlihatkan satu persatu dan menjelaskan bahwa tanah-tanah yang digarap oleh orang tua Saksi diambil juga oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan dari dahulu Saksi tahu dan pernah juga menjadi Kepala Dusun bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu sertipikat yang terbit pada Tahun 2011 atas nama Pemda Lombok Barat;-----
Bahwa Saksi mengatakan Pak Tanus yang terakhir menggarap tanah tersebut yang luasnya 47 dan 65 sekarang sebagai menjadi Pekasih di Subak itu juga ;-----
Bahwa Saksi mengatakan diserahkan uang hasil-hasil tanah tersebut ke Pemda Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan betul ada berdiri Plang dan berbunyi tanah ini milik Pemda ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pertama Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1995 menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun ;-----
Bahwa Saksi diangkat lagi menjadi Kepala Dusun dari Tahun 2001 sampai dengan sekarang ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu, Jihan Faradila tahu bahwa diatas tanah milik Pemda Kabupaten..... Kabupaten Lombok Barat ada berdiri Plang ;-----
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sandongan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan bukan menjadi tanah Pecatu namun tanah tersebut diambil dan dikuasai oleh Pemda kemudian dijual hasilnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya tanah tersebut sebagai tanah Pecatu Kota ;-----
Bahwa Saksi tahu pada tahun 1980 tanah tersebut sebagai tanah Pecatu ;-----
Bahwa Paman Saksi yang menggarap tanah tersebut pada waktu Saksi masih Sekolah SR atau SD ;-----
Bahwa Saksi Sebelum menjadi Kepala Dusun tanah ini sudah digarapnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kalau tidak salah Tahun 1962 ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ijin menggarap dari Gede Tante dengan bagi hasil ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kurang lebih dua tahun sebelumnya Bapaknya bernama Marpih menggarap tanah tersebut;-----
Bahwa Saksi mengatakan datang dan berbicara dengan Gede Tante pada waktu itu pada Tahun 1964/1965 setelah Majelis Hakim memperlihatkan Bukti Surat P-1 dan P-2 ;-----
Bahwa Saksi mengatakan di rumahnya Gede Tante saksi berbicara dengan Gede Tante pada waktu itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan 1 (satu) meter jarak duduk antara Saksi dengan Gede Tante pada waktu itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan dijelaskan tanah yang diambil tetapi yang tidak diambil tidak dijelaskan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan benar tanah obyek sengketa yang luasnya 47 are itu ada dibuat jalan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada pihak Penggarap bernama Amaq Maher, kemudian oleh Gede Tante disebutkan bahwa tanah-tanahnya itu diambil alih oleh Pemerintah ;-----
Bahwa tidak ada disekitar tanah obyek sengketa yang Saksi garap tetapi ada jaraknya kurang lebih satu kilo ;-----
Bahwa pemberian itu sebenarnya sudah turun temurun siapa yang menjadi Kepala Dusun.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun diberikan tanah itu untuk garap;-----
Bahwa masyarakat tahu bahwa Saksi mendapat tanah Pecatu ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu Jihan Faradila itu orang asli mana, hanya tahu namanya saja dan tidak pernah bertemu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu karena tanahnya seluas 20 hektar dikeluarkan oleh Gede Tante diperlihatkan kepada orang tua Saksi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah yang luasnya 20 hektar itu termasuk tanah obyek sengketa ini ;-----
Bahwa Saksi pada Tahun 2009 diatas tanah yang tengah-tengah tersebut dibuatkan jalan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada yang keberatan pada waktu dibuat jalan setapak itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak diaspal tepi dibeton dan pada saat jalan beton itu dibuat tidak ada minta ijin kepada Ibu Made Suartini dan juga kurang tahu minta ijin kepada siapa ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada penolakan dari Ibu Made Suartini pada waktu jalan itu sudah jadi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada minta ijin kepada Pemerintah Desa, karena tanah itu adalah milik Pemerintah Daerah ;-----
Bahwa Saksi mengatakan memang pernah mendengar ada yang komplin terhadap tanah obyek sengketa itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada khusus komplek tanah Pemerintah diatas tanah yang luasnya 47 are dan 65 are itu ;-----
Bahwa setahu Saksi sekarang yang mengerjakan tanah tersebut adalah Sabli tanah yang luasnya 65 are ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Sabli itu bukan sebagai Kepala Dusun tetapi buruh tani ;----
Bahwa Saksi mengatakan dahulu pernah ada dipasang plang dilokasi tanah obyek seketa tetapi sekarang tidak ada ;-----
Bahwa setahu Saksi ± 20 (dua puluh) hektar luas tanah milik Pemerintah disekitar tanah... tanah obyek sengketa ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melihat bentuk SPPT dan pembayaran pajaknya dari tanah Gede Tante ini ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kurang paham apakah sudah diambil alih atau bagaimana tanah yang digarap oleh orang tua Saksi ada diantarkan oleh Dinas Pajak blanko pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajaknya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan benar tanah yang luasnya 65 are berada dibelakang Pure;---
Bahwa Saksi mengatakan di sebelah Timurnya tanah yang luasnya 47 dan masih dalam satu Komplek;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah yang luasnya 47 are dan 65 are itu berdampingan dalam satu hamparan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut ditanami padi saja sampai sekarang ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melihat hanya mendengar dari Made Suarningsih bukti kepemilikan dari Jihan Faradila;-----
Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun pernah melihat surat-surat terkait dengan hal itu tetapi sudah lama ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah tersebut dikuasai secara fisik sejak diambil alih oleh Pemda dari Tahun 1964 sampai sekarang ini;-----
Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Jihan Faradila dan Abdul Kabir membeli tanah disekitar itu ;-----
Bahwa Saksi mendengar Abdul Kabir ;-----
Bahwa dibelakang Pure tanah yang dibeli itu ;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibelakang Pure itu milik Gede Tantre ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah yang di Pure tidak diambil tetapi yang dibelakang Pure diambil ;-----
Bahwa Saksi mengatakan masih tanah sawah ditanami padi yang dikuasai oleh Pemda ;-----
Bahwa Saksi mengatakan 65 are dan 47 are luas tanah yang dibeli oleh Abdul Kabir dan Jihan Fardila ;-----
- Bahwa..
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah melihat langsung Jihan faradila dan Abdul Kabir menguasai secara fisik tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu data-data Desa terkait dengan tanah itu ;-----
<b>SAKSI M. SAWAB ;-----</b>
Bahwa Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lingsar dan pada bulan Maret selesai atau berakhirnya ;-----
Bahwa Haji Abdul Halid yang menggantikan Saksi sebagai Kepala Desa Lingsar;-----
Bahwa Saksi mengatakan adanya sertipikat ganda yaitu tanah Pecatu atas nama Pemda dan atas nama Made Suarningsih yang menjadi permasalahan dalam obyek gugatan dalam perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat nomor berapa atas nama Pemda itu ;-----
Bahwa Saksi Pernah melihat fotocopynya Sertipikat Hak Pakai tersebut dan pernah membaca semuanya;-----
Bahwa Sertipikat itu luasnya 18 are dan ada 2 (dua) tetapi lupa nomornya;-----
Bahwa Saksi mengatakan luasnya itu bertumpangtindih dengan tanah milik Made Suarningsih ;-----
Bahwa Saksi lupa nomor sertifikat atas nama Made Suarningsih itu ;-----
Bahwa luasnya 65 are tanah atas nama Made Suarningsih ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Sertipikat Hak Milik yang letaknya sama;-----
Bahwa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa dan itu juga aset Pemda Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2011 diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Made Suarningsih;-----
Bahwa Saksi tahu dengan batas-batas tanah tersebut yang di sebelah Utara : Kali, sebelah Selatan : Parit, sebelah Timur : Tanah Pecatu, sebelah Barat : Pure Saraswake ;-----
Bahwa tanah Hak Pakai yang tumpangtindih Luasnya 18 are dengan batas- batasnya, disebelah Utara : Kali, sebelah Selatan : Parit, sebelah Timur : Jalan, sebelah Barat : tanah Made Suarningsih ;----- <div>- Bahwa..</div>
Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa diterbitkan Sertipikat Hak Pakai ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pernah ada datang ke Kantor Desa yaitu Ni Made Suarningsih untuk kemukakan masalah tanah yang tumpangtindih tersebut pada Tahun 2012 ;-----
Bahwa Saksi mengatakan belum ada upaya selain sekarang ini tetapi dia mengusulkan ke Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikat dan setelah itu tidak dapat diterbitkan karena ada sertifikat yang telah diterbitkan yaitu Sertipikat Hak Pakai ;-----
Bahwa setahu Saksi Made Suarningsih pernah membawa Pipil ke Kantor Desa untuk memohon Sporadik pada Tahun 2012;-----
Bahwa Saksi mengatakan untuk permohonan Sertipikat tanah yang luasnya 18 are ;---
Bahwa Saksi ikut mengetahui tentang sporadik tersebut karena sebagai Kepala Desa Lingsar ;-----
Bahwa setahu Saksi dialihkan ke Abdul Kabir dan diantara tanah itu ditengah ada jalan dan jalan tersebut dibangun Tahun 2009 ;-----
Bahwa setahu Saksi luas seluruhnya 40 are tanah Ni Made Suarningsih ;-----
Bahwa pada Tahun 2012 proses jual beli atas nama Jihan Faradila dan Abdul Kabir ;---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu proses jual beli tersebut dan sebagai apa ;-----
Bahwa Saksi tahu dari surat jual belinya dalam bentuk Akta jual beli;-----
Bahwa pada Tahun 2012 akte jual beli tersebut tetapi lupa tanggal dan bulannya ;-----
Bahwa Saksi tidak membaca akte jual beli itu hanya melihat saja ;-----
Bahwa Saksi mengatakan lupa di Notaris mana tempat dibuatkan Akte tersebut ;-----
Bahwa Saksi lupa isi dari Surat Keterangan yang buat selain keterangan sporadik ;-----
Bahwa Saksi mengatakan benar tidak pernah terbit SPPT atas tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada terbit SPPT lain disekitar lokasi tanah tersebut ;-----
Bahwa pada tahun Tujuh Pulahan (70-an) sudah ada dibuat SPPT disekitar lokasi tanah milik Ni Made Suarningsih;-----
Bahwa Saksi mengatakan sampai sekarang tidak pernah ada diterbitkan sertifikat tanah milik Ni Made Suarningsih;-----
Bahwa Saksi mengatakan benar luas tanah tersebut 40 are sebelum dibuat Jalan ;----- - Bahwa..
Bahwa Saksi mengatakan Sekitar 18 are luas tanah yang dijual kepada Jihan Faradila;-
Bahwa Saksi mengatakan Sekitar 12 are luas tanah yang dijual kepada Abdul Kadir ;--
Bahwa Saksi tidak tahu berapa masing-masing dibayar oleh Jihan Faradila dan Abdul Kabir kepada Ni Made Suartiningih ;-----
Bahwa setahu Saksi Blanko tersebut adalah program Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dan pada waktu pembawa blanko sporadik isinya kosong lalu Saksi tidak tahu mana obyek sengketa dan pemohonkan tidak ada tercantum ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pada Tahun 2010 ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sudah menanyakan dan jawabannya diperintahkan untuk tandatangan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Staf dari aset daerah dan tidak tahu namanya yang membawa blanko tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kuang lebih 25 (dua puluh lima) buah dan biasanya pemohon telah mengisi lebih dahulu dan sudah ada saksi-saksi kemudian Saksi menandatangani ;-----
Bahwa Saksi mengatakan bisa jadi dan kadang tidak dalam blanko itu diperuntukkan penerbitan sertifikat;-----
Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang dikuasai oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat itu awalnya tanah milik Negara, tetapi pada waktu tanah digarap sudah dikuasai oleh Pemda ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah melihat dilokasi langsung Ni Made Suarningsih menggarap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai tanah tersebut;-----
Bahwa Saksi mengatakan Bukan diatas tanah milik Ni Made Suarningsih dibuat jalan tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Lebih dari itu dan kadang sebanyak 31 blanko diberikan yang ditandatangani saudara Saksi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan belum ada memiliki sertifikat hak pakai semua pada saat saudara Saksi masih menjabat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada Subak Nyurbaye dibuatkan secara tertulis oleh Kantor Desa..... Desa ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Saksi menjabat sebagai Kepala Desa mendapatkan tanah Pecatu ;-----
Bahwa Saksi menjelaskan Tanah Pecatu adalah tanah yang diberikan hasilnya kepada Pejabat Desa dan dahulunya bernama tanah adat dan sekarang sudah tidak ada namun itu adalah aset Pemerintah Daerah kemudian tanah Pecatu Kota Mataram sudah tidak lagi memakai Pecatu dan aset itu sekarang diserahkan ke aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ± 18 are menurut sporadiknya akte jual beli atas nama Jihan Faradila ;-----
Bahwa Saksi tidak ada diajak ke lokasi oleh petugas dari Kantor Pertanahan dan Kantor Desa untuk mengukur tanah ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang luasnya 20 hektar menyangkut juga dalam tanah yang luasnya 47 are didalam belanko itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan berdasarkan akte jual beli untuk mengeluarkan sporadik yang dimohonkan untuk penerbitan sertifikat oleh Jihan Faradila ;-----
Bahwa Saksi mengatakan karena atas dasar kemauan dan kebutuhan Masyarakat dan tanah tersebut adalah milik Pemerintah dasar untuk membuat jalan tersebut ;-----
Bahwa Saksi tidak melihat lokasinya karena atas dasar akta jual beli saja waktu pembuatan sporadik yang diajukan oleh Jihan Faradila ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat hak pakai ;--
Bahwa Saksi mengatakan tanah yang disengketakan ini digarap oleh Suhaili dan itu beli sewa pakai dari Pemda Kabupaten Lombok Barat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan selama Saksi menjabat sebaga Kepala Desa sporadik itu Saksi buat harus ada SPPT dan itu maksudnya tidak pernah terjadi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat ada plang diatas tanah tersebut dan Saksi masih menjabat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengatakan bunyi plang tersebut adalah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ;-----	- Bahwa..
Bahwa Saksi mengatakan tidak minta ijin dahulu dari Pemerintah Daerah, jalan dibuat dahulu dan waktu itu masih dalam satu obyek kemudian dipecah menjadi dua obyek ;-	
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada jawaban dari masing-masing dari 25 orang dari blanko Sporadik yang ditandatangani oleh Saksi ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan benar tandatangannya pada waktu menjabat Saksi buat sendiri setelah Majelis Hakim memperlihatkan Bukti Surat P-7 ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan Karena keterangan tersebut tidak pernah terbit SPPT dari Desa dan kadang-kadang SPPT itu tidak pernah masuk sampai ke Desa ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan bahwa Jihan Faradila telah dapat membeli tanah obyek sengketa ini dari Ibu Made Suarningsih ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan melihat surat-surat jual belinya dari Akte jual beli ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan Akte jual beli lebih dahulu terbit ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan tidak ingat tahun berapa terbitnya akte jual belinya Jihan Faradila;-----	
Bahwa Saksi mengatakan pernah bertemu dengan yang namanya Jihan Faradila;-----	
Bahwa Saksi mengatakan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahu bahwa tinggalnya Jihan Faradila di Sandik di Desa Gegerung Lingsar;-----	
Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat Ibu Made Suarningsih menggarap diatas tanah tersebut dan Saksinsering turun kelokasi ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan pada Tahun 2009 sampai sekarang turun kelokasi;-----	
Bahwa Saksi mengatakan Benar diatas tanah obyek senketa itu ada dibuat jalan dan dibuat diatas tanah obyek sengketa itu milik Pemda ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan belum ada sertipikat pada saat jalan itu dibuat dan dilebarkan;-----	
Bahwa setahu Saksi ada Pekasih yang menggarapnya tanah yang sebutkan sebelumnya dan ada warga atau Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun ;-----	
Bahwa Tanah Pemerintah yang digarap oleh Pekasih itu;-----	
Bahwa Saksi mengatakan belum tentu juga tetapi ada juga disebut jual lelang termasuk orang-orang di Kampung yang dipercaya untuk mengerjakannya ;-----	- Bahwa..
Bahwa Saksi menjabat tahu tanah-tanah ini milik Pemerintah ;-----	
Bahwa Saksi Tidak pernah diberitahukan bahwa tolong tanah tersebut dijaga pada waktu	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hadir di Kantor aset atau dari Camat ;-----
Bahwa masyarakat tahu tanah yang tidak dipasang plang itu milik Pemerintah tahu termasuk tanah obyek sengketa ini ;-----
Bahwa setahu Saksi sudah dialihkan sebagian kepada Jihan Faradila dan Abdul Kabir tanah milik atas nama Ni Made Suarningsih dan luasnya 40 are tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan didalam Sertipikat Hak Milik yang telah dijual itu sudah dibagi dan jual beli tanah tersebut di Notarisnya ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu jual beli pada Tahun 2008 setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat P- 8;-----
Bahwa setahu Saksi lebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik dari pada Sertipikat Hak Pakai;-----
Bahwa Saksi tidak tahu Ni Made Suarningsih itu masih hidup atau tidak;-----
Bahwa setahu Saksi di Mataram tinggalnya Ni Made Suarningsih itu;-----
Bahwa setahu Saksi dari Pipil bukti kepemilikan Ni Made Suarningsih;-----
Bahwa Saksi mengatakan obyeknya satu orang atau satu paket kemudian disebelahnya itu ada masuk sedikit di Hak Pakai ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak keseluruhan tanah milik Ni Made Suarningsih dibeli oleh Jihan Faradila dan Abdul Kabir;-----
Bahwa setahu Saksi Jihan Faradila yang menguasai tanah yang ada sertipikatnya itu;-
Bahwa Saksi menggambarkan sket lokasi tanah obyek sengketa diatas kertas kosong setelah Majelis Hakim memerintahkan kepada Saksi ;-----

### 3. SAKSI SAMILAH menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjadi saksi di Pengadilan seperti sekarang ini ;-----

Bahwa Saksi tahu masalah tanah sawah yang menjadi permasalahan di Perkara ini ;----
Bahwa Saksi mengatakan di Sandongan Lingsar lokasi tanah sawah tersebut yang dimaksud ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut pemilik lama adalah Gede Tantre Bapaknya Ni Made... Ni Made Suarningsih ;-----
Bahwa Saksi Lupa berapa lama dan sejak kapan dimiliki oleh Gede Tantre ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi mengatakan karena Saksi tahu Gede Tante itu banyak sekali memiliki tanah dan Saksi sampai sekarang menjadi Penyakap disawahnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sudah 3 (tiga) kali menanam padi ( <i>lowong</i> );-----
Bahwa Saksi mengatakan ditanami padi saja diatas tanah itu;-----
Bahwa Saksi mengatakan kepada Mamiq Haji Agus Hasil dari tanah tersebut diserahkan;-----
Bahwa Saksi disuruh mengerjakan tanah itu dengan biaya sendiri kemudian dengan kesepakatan hasilnya dibagi dua ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu siapa pemilik asli tanah tersebut oleh Haji Agus;-
Bahwa Saksi tahu karena Ibu Made sendiri yang mengatakannya pada waktu itu disana dan Saksi yang menjaga Pure miliknya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sudah lama sekali Ni Made Suarningsih memperoleh tanah tersebut dan Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjaga kebersihan Pure itu atas perintah Gede Tante ;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi dari Bapakny Ibu Made mendapatkan tanah tersebut;----
Bahwa Saksi tidak tahu berapa bersaudara Ibu Made Suarningsih;-----
Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya diperintahkan untuk menggarap saja oleh Haji Agus dan tanah itu milik Bu Made ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu bukti atau surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut dari Bu Made ;-----
Bahwa 50 are luas tanah yang digarap oleh Saksi ;-----
Bahwa Saksi tahu pal atau batas-batas tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi menggambarkan batas-batas lokasi tanah yang digarapnya diatas kertas kosong di depan Sidang kemudian diberi tanggal lalu ditandatangani setelah Hakim Anggota I memerintahkan ;-----
Bahwa tempat tinggal Saksi di dekat Pure ;-----
Bahwa Saksi mengatakan 50 meter jaraknya antara tempat tinggal Saksi dengan tanah tersebut...  tersebut ;-----  --
Bahwa Saksi mengatakan sudah lama sekitar 20 (dua puluh) tahun tinggal ditempat itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada memiliki tanah sawah atau kebun disekitar tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi kenal bapakny dari Ibu Made Suarningsih bernama Jero Gede Tante dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah meninggal ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Selain tanah itu banyak sekali Gede Tandre memiliki tanah di tempat lain ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya diperlihatkan surat-surat seperti Pipil atau surat lainnya ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Gede Tandre ;-----
Bahwa Saksi mengatakan di Mataram tinggalnya Ibu Made Suarningsih ;-----
Bahwa Saksi mengatakan setelah bapaknya meninggal Ibu Made itu datang ke tanah yang digarap oleh Saksi ;-----
Bahwa Saksi Jarang Ibu Made yang datang ke lokasi tanah itu dan Saksi tidak kenal anaknya yang lain ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah dijual ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada orang lain datang dan mengatakakan bahwa bukan bu Made yang memiliki tanah tersebut;-----
Bahwa Saksi tidak ada orang lain mendatangi dan menceritakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah Daerah (Pemda) ;-----
Bahwa Saksi mengatakan masih sampai sekarang sebagai penyakap ditanah tersebut;--
Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Haji Agus dengan Ibu Made Suarningsih;-----
Bahwa Saksi menunjukkan dalam gambar lokasi tanah dengan Nomor 00715 setelah Majelis Hakim memperlihatkan Pra-bukti Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 57 sebagai obyek sengketa kepada Saksi;-----
Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pak Gede Tandre memiliki tanah itu;----- - Bahwa...
Bahwa Saksi Ada dan ada tanah Pecatu disekitar tanah obyek sengketa yang ada pelangnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan di sebelah selatan dan tulisannya adalah Milik Pemda Mataram ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada plang dan yang ada plangnya agak jauh dari tanah yang Saksi garap ada dua plang namun hanya sedikit luas tanah Pecatu itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan letaknya plang yang dimaksud diatas tanah PDAM sebanyak 3 (tiga) plang ;-----
Bahwa Saksi tahu ada plang tersebut sejak menggarap tanah tersebut kurang lebih setahun ;-----
Bahwa Saksi isi tulisan diplang itu adalah tanah milik Pemda ;-----
Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu Made Suarningsih, tetapi tidak pernah cerita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang adanya plang-plang tersebut;-----
Bahwa Saksi tidak pernah ada petugas dari Kantor Desa bercerita bahwa tanah-tanah milik Ibu Made tersebut sudah dijual ;-----
Bahwa seingat Saksi Sudah 3 (tiga) tahun dibuat jalan;-----
Bahwa Saksi mengatakan yang membuat jalan itu orang banyak (Masyarakat) ;-----
Bahwa Saksi tidak ikut membuat jalan itu;-----
Bahwa Saksi mengatakan yang bekerja membuat jalan itu banyak Masyarakat termasuk TNI ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibu Made siapa yang membuat jalan itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah Ili bercerita siapa yang menguasai tanah itu;----
Bahwa tidak pernah ada Ibu Made memperlihatkan bukti kepemilikan bahwa dia yang punya tanah tersebut kepada Saksi;-----
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah yang digarap itu sudah ada sertifikatnya;-----
Bahwa gambar yang Saksi beri batas-batas tersebut dahulunya pemiliknya Ibu Made Suarningsih ;-----
- Bahwa...
Bahwa luas tanah tersebut yang Saksi digambarkan seluas 50 are ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Haji Agus dengan Jihan Faradila ;-----
Bahwa Saksi mengatakan benar batas-batas yang Saksi gambarkan dan sebutkan;-----
Bahwa Fadelun dari Lingsar yang menggarap tanah tersebut Sebelum Saksi;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah tanah tersebut dikuasai Pemerintah Daerah tetapi Saksi tahu pernah digarap orang lain namun tidak tetap oleh beberapa orang ;----
Bahwa Saksi tidak tahu hasilnya (padi) dari tanah tersebut diserahkan ke Pemerintah;--
Bahwa hasil yang digarap oleh Saksi diserahkan kepada Haji Agus ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Pure tersebut;-----
Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menjaga Pure itu adalah Ibu Made Suarningsih ;-----
Bahwa Pure di lokasi tanah itu yang memiliki adalah Ibu Made Suarningsih ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah ada melihat petugas dari Kantor Pertanahan datang ke Tanah tersebut;-----
Bahwa Saksi tidak pernah ada melihat Pol PP datang ke Tanah tersebut;-----
Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada plang diatas tanah itu;-----
Bahwa Saksi mengatakan pernah orang lain menggarap tanah tersebut tetapi lamanya dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun dan tidak tahu namanya ;-----
Bahwa nama orang tua Saksi Amaq Sedah ;-----
Bahwa dahulunya pekerjaan orang tua Saksi sebagai Penggarap di Sebelah Utara tanah milik Gede Tandre;-----
Bahwa namanya Padelon yang menggarap tanah yang Saksi garap ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sebelumnya Padelon yang menggarap tanah tersebut namanya Kanu ;-----
Bahwa Saksi tidak perhatikan, hanya pernah melihat dia yang mengerjakan tanah tersebut;-----
Bahwa Made Suarningsih yang memiliki tanah yang Saksi digarap ;-----
Bahwa Saksi serahkan hasil dari tanah sawah tersebut kepada Haji Agus ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu, apakah tanah itu sudah dijual atau bagaimana ;----- - Bahwa...
Bahwa Saksi tidak tahu yang memiliki sisa tanah yang Saksi gambarkan diatas tanah disekitar tanah obyek sengketa ;-----
Bahwa setahu Saksi sekarang tanah disebelahnya yang menggarap namanya Ili ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pada waktu membuat jalan Saksi belum mulai bekerja diatas tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada datang Ibu Made Suarningsih pada waktu dibuat jalan tersebut ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu membuat jalan tersebut sumbangan dari Ibu Made atau Pemerintah;-----
Bahwa setahu Saksi yang memiliki tanah batas dengan jalan tersebut adalah Ibu Made ;-----
Bahwa Saksi mengatakan benar bahwa Ili itu adalah pekasih;-----
Bahwa Saksi mengatakan Pekasih itu mendapat Pecatu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan yang menggarap tanah Pecatu milik dari Ili itu adalah saudaranya ;-----
Bahwa 50 are luas tanah yang dikerjakan itu Saksi ;-----
Bahwa Ili itu sering ke tanah sawah tersebut ;-----
Bahwa dekat rumahnya Ili dengan tanah sawah itu ;-----
Bahwa Saksi tidak mendapat upah dari Ibu Made menjaga Pure tersebut, tetapi mendapat upah dari menjaga kebun ;-----
Bahwa Saksi tidak Saksi perhatikan dari tempat tinggal Saksi ke tanah yang digarapnya disekitarnya ada tanah milik Pecatu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan namanya Sawab sekarang sebagai Kepala Dusun Kruwe ;----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dusun Kruwe ini dekat dengan lokasi tanah itu;-----

1. **SAKSI NI MADE SUARNINGSIH** menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa Saksi mempunyai Bapak bernama Pak Gede Tantre ;-----

- Bahwa Saksi usia 19 (sembilan belas) tahun terakhir berkomunikasi dengan Bapak dan Saksi Sekolah di Bali sedangkan bapak tetap berada di Mataram bersama keluarga ;---

- Bahwa bapak Saksi meninggal pada Tahun 1975 ;-----

- Bahwa...

Bahwa Saksi mengatakan dimana Tanah-tanah yang dimiliki oleh orang tua Saksi selalu diberitahu dan juga selalu diajak dimana tempat dia panen termasuk tanah yang di Lingsar yang ada Purennya itu ;-----

Bahwa tanah Saksi itu belum bersertipikat ;-----

Bahwa Saksi mengatakan tanah yang luasnya 65 are atas nama Saksi dan tanah yang dijual itu luasnya 39 are kepada Muhamad ;-----

Bahwa Saksi menjual tanah tersebut pada Tahun 2013;-----

Bahwa Saksi mengatakan ada tanah lain yang dijual selain tanah itu dan masih dalam komplek tersebut ;-----

Bahwa Saksi mengatakan pada waktu dijual itu belum dibuatkan sertipikatnya ;-----

Bahwa Saksi mengatakan luas tanah tersebut yang belum disertipikatkan 6 hektar seluruhnya dan setiap dalam satu hamparan masing-masing ada yang 82 are, 62 are, 33 are dan 20 are ;-----

Bahwa setahu Saksi bahwa setiap hamparan itu seluruhnya tanah sawah ;-----

Bahwa Saksi mengatakan dasar kepemilikan dari tanah warisan tersebut adalah Pipil daun lontar ;-----

Bahwa setahu Saksi tidak ada dalam bentuk lain ;-----

Bahwa pada Tahun 1931 sampai Tahun 1949 dibuat Pipil daun lontar tersebut;-----

Bahwa setahu Saksi mempunyai batas waktu Pipilnya, karena itu memang ada klasiran dan sejak Tahun 1957 muncul Pipil Garuda ;-----

Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat Pipil daun lontar tersebut, tetapi dalam Pipil tersebut ada tertulis stempel "SAM" ;-----

Bahwa Saksi mengatakan tidak ada dibuatkan Pipil Garuda, namun Saksi pernah menanyakan kepada Wali Wake dan beliau adalah Kepala daerah di Wibkom dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi saksi di DPRD Lombok Barat sewaktu mengkroscek permohonan tanda tangan Saksi ke Kantor Pertanahan Lombok Barat beserta didampingi oleh Kepala Desa dan menyarankan untuk hadir dan pada waktu itu beliau menjadi Saksi dan tahu tentang letak tanah-tanah Saksi ;-----

Bahwa Saksi mengatakan tidak termasuk tanah-tanah tempat terbitnya Sertipikat Hak Pakai.....

Pakai yang dipermasalahkan sekarang, namun ada tanah yang lain ;-----

Bahwa setahu Saksi luas tanah yang dijual kepada Jihan Faradila 19 are tetapi yang dibuatkan akte Jual Beli adalah seluas 12 are ;-----

Bahwa setahu Saksi tanah-tanah yang dimiliki orang tua kami itu yang masing - masing diurus oleh Penggarap (Penyakapnya) sedangkan orang tua kami tidak pernah mengontrol masalah SPPT itu dan sampai meninggalpun Saksi tidak pernah menanyakannya ;-----

Bahwa Saksi lupa nomor Sertipikat Hak Miliknya (SHM) yang sudah dijual ;-----

Bahwa Saksi mengatakan dari dahulu Saksi sendiri yang membayar pajaknya ;-----

Bahwa setahu Saksi tanah yang dijual kepada Jihan Faradila itu belum ada sertipikatnya ;-----

Bahwa Saksi, tahu dengan batas-batas tanah yang dijual kepada Jihan Faradila yaitu :  
Sebelah Timur : Jalan, Sebelah Selatan : Saluran, Sebelah Utara : Kali dan Sebelah Barat : tanah Saksi ;-----

Bahwa Saksi menjual tanah kepada Jihan Faradila sebelum ada jalan ;-----

Bahwa Saksi tahu dengan batas-batas tanah sesudah ada jalan yang dijual kepada Jihan Faradila yaitu : Sebelah Timur : tanah Saksi dijual kepada Abdul Kabir, Sebelah Selatan : Saluran, Sebelah Utara : Kali dan Sebelah Barat : tanah Saksi ;-----

Bahwa setahu Saksi ditengahnya antara Jihan faradila dengan Abdul Kabir dan tanah tersebut merupakan satu kesatuan termasuk jalan yang dibuat itu ;-----

Bahwa Saksi mengatakan tanah yang luasnya 38 hektar itu masih tercantum didaun lontar tersebut dan masih termasuk juga ditempat lain ;-----

Bahwa Saksi mengatakan tidak termasuk ada tempat lain yaitu di Kecamatan Narmada dan yang ada di Kecamatan Lingsar belum diurus ;-----

Bahwa Saksi mengetahui sewaktu melapor ke Ombusman dan itu termasuk jawaban kelima dan terbitnya sertipikat itu jaraknya 4 (empat) bulan ;-----

Bahwa Saksi mengatakan tidak ada dan diketahuinya ada Sertipikat Hak Pakai ;-----

Bahwa setahu Saksi Amaq Sepi yang menjadi Penyakapnya pada saat Pak Gede Tantre masih hidup ;-----

- Bahwa...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain selain Amaq Sepi yang menyakapnya ;-----
Bahwa anaknya yang menggarap setelah Pak Gede Tantre atau orang tuanya Saksi meninggal ;-----
Bahwa sejak orang tua Saksi membeli sawah disana (Lingsar) Amaq Sepi menjadi Penyakap ;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah Haji Sadi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan hasil dari sawah yang digarapnya disetor ke Abdul Kabir ;---
Bahwa seingat Saksi letak obyek sengketa itu masuk wilayah Subak Nyurbaye dan dahulu namanya Subah Lingsar ;-----
Bahwa setahu Saksi 38 hektar tanah milik dari bapaknya ;-----
Bahwa setahu Saksi sekarang tanah-tanah tersebut sudah terpisah ;-----
Bahwa setahu saksi letak Pure di tengah-tengah tanah terbitnya obyek sengketa ;-----
Bahwa Saksi menjelaskan Pure itu adalah milik leluhur keluarga kami dan dibuat oleh Bapak Saksi kononnya bahwa dimana punya tanah sawah disana dibangun sebuah Pure arti atau manfaatnya apabila untuk kelebihannya itu untuk memohon untuk keselamatan dan arif untuk di sawah-sawahnya itu dan juga sebagai tanda bahwa tanah itu milik Gede Tantre ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sampai akhir hidupnya orang tua kami belum pernah menjual tanahnya ;-----
Bahwa setahu Saksi Saksi sendiri pernah pada waktu sidang kemarin dan dari Mendagri menyatakan bahwa yang jelas aset Pemerintah Daerah Kota, Kabupaten maupun Provinsi yang jelas prolehannya antara lain : a). Jual Beli dari Bapak saya misalnya kepada Pemerintah Daerah, b). Menjadi Hibah ada Akte Otentiknya, c). Katagori Ganti Rugi dan itu tidak ada sama sekali ;-----
Bahwa setahu Saksi tidak ada bangunan diatas tanah itu atau bangunan apa saja ;-----
Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah milik Negara yang berdekatan dengan tanah itu ;--
Bahwa Saksi menyatakan betul batas ini milik atas nama Ni Made Suarningsih yang dijual kepada Jihan Faradila itu, setelah Majelis Hakim menunjukkan Sertipikat Hak Pakai... Pakai ;-----
Bahwa setahu Saksi pada Tahun 2006 ada yang menggarap namun bukan Pemda ;----
Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah yang lain selain tanah 38 hektar milik dari Pak Gede Tantre itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tahu pada waktu dibuat jalan diatas tanah tersebut karena warga Desa memberitahukan dan Saksi juga yang menyumbang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi kalau masyarakat setempat tahu dia pasti ribut dan tidak ada seorangpun yang marah dan setelah ada sertifikat Hak Pakai baru ini ada yang meributkan dan Saksi siap disumpah pocong apabila ada yang permasalahan tanah yang telah dijual kepada Jihan Faradila itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tugas dari Sedahan Agung itu adalah yang mengetahui tentang Subak, mengurus saluran, lokasi tanah dan Pembayaran Tanah ;-----
Bahwa setahu Saksi yang namanya Sedahan Agung artinya sama dengan Pemekel Pekasih dan bawahannya adalah Pekasih ;-----
Bahwa setelah meninggal bapaknya Gede Tante Saksi serahkan kepada Kepala Kampung disana, tanah warisan itu sudah lama sekali dimiliki oleh almarhum Bapak kami ;-----
Bahwa Saksi mengatakan dahulu tanah tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Kampung ;-----
Bahwa setahu Saksi Amaq Sepi nama Kepala Kampung ;-----
Bahwa tanah yang sekarang Saksi kuasai secara fisik semuanya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan luasnya 26 Are dan 19 are yang jual kepada Jihan Faradila dan Abdul kahir dan itu adalah merupakan bagian dari tanah yang luasnya 38 hektar ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada tanah lain yang dikuasai selain tanah sekarang yang menjadi obyek sengketa ;-----
Bahwa tanah tersebut disebelah Barat dan juga di Sebelah Timurnya dari tanah sekarang yang menjadi obyek sengketa ini;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada bukti kepemilikan dari sandingan tanah obyek sengketa sekarang ini;----- <div>- Bahwa...</div>
Bahwa tidak ada jaraknya dari lokasi tanah obyek sengketa dengan tanahnya Saksi ;---
Bahwa Saksi mengatakan ada didirikan plang atas nama Milik Pemda diatas tanah obyek sengketa ini ;-----
Bahwa selain tanah itu Saksi tidak tahu ada juga didirikan plang atas nama Pemda dan besok Saksi lihat namun plang tersebut didirikan di Sebelah Selatan ;-----
Bahwa sejak lahir pada Tahun 1957 Saksi tinggalnya di Bali, semasa hidupnya Gede Tante ;-----
Bahwa mengetahuinya dari Saksi kecil tanah-tanah yang dikuasai atau kepunyaannya dan sering diajak dimana letak sawahnya ;-----
Bahwa setahu Saksi pekerjaan Bapaknya sebagai Komisaris ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu ada mengajukan keberatan terhadap program Pemerintah tersebut dari bapaknya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paada Tahun 1981 Saksi mengetahui tanah-tanah milik dari ayahnya ;-----
Bahwa Setelah Saksi mengadakan cek dan ricek pada Tahun 1981 termasuk tanah yang luasnya 38 hektar, tetapi tidak pernah ada tanggapan dan pada waktu itu ada team 11 (sebelas) masih Bupati lama ;-----
Bahwa hasil jawaban Saksi ada pada waktu itu membuka Klasiran yang mana bukti Saksi tersebut dikembalikan ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah orang tua Saksi itu diambil oleh Pemda ;-----
Bahwa dari Suami Saksi bahwa tanah itu tidak ada ganti rugi dan sebagainya itu ;-----
Bahwa Saksi Kenal yang bernama Pak M. Sawab, beliau Kepala Desa ;-----
Bahwa Saksi Kenal dengar yang bernama Pak Mahsun beliau mantan Kepala Kampung ;-----
Bahwa Saksi tanyakan juga kepada Kepala Desa maupun Kepala Kampung terhadap keberadaan tanah-tanah dari almarhum ayahnya, misalnya setelah diberitahu oleh suaminya yang bernama Putu Widana ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pada waktu Pemerintahan yang Bupati nya Haji Iskandar ;---
Bahwa setahu Saksi M. Sawab sebagai Kepala Desa saat jalan itu dibuka ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Pak Mahsun yang meminta sumbangan pada saat jalan itu dibuka... dibuka ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada pada Tahun 1975 atau setelah meninggal orang tuanya diberikan surat lain selain disebutkan kepada saudara Saksi;-----
Bahwa yang dijual itu hanya tanah yang sudah ada sertifikatnya yang dikuasai secara fisik walaupun tidak disebutkan seluas 38 hektar dan Saksi tidak tahu bahwa tanah milik orang tua itu diambil oleh orang lain dan hasilnya diserahkan kepada orangpun juga tidak tahu ;-----
Bahwa sepengetahuan pekerjaan dan tugas Almarhum ayahnya Saksi sebagai Komisaris I MT. dan ayahnya Abdul Kadir Komisaris II kemudian tugasnya mengurus hasil bumi ;-----
Bahwa Saksi mengatakan setelah meninggal ayahnya, tidak menjabat sebagai Komisaris dan sudah pensiun ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawaban dan duplik, Pihak Tergugat telah menyampaikan copy fotokopi bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula diteliti sesuai aslinya yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut :-----

T - 1	:	Buku Tanah Hak Pakai Nomor 57/ Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat diterbitkan tanggal 13 Juni 2011 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; (sesuai dengan asli) ;-----
T - 2	:	Peta Bidang tanggal 1 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas rnama MUSTAFA MAKSUM, SH.; (sesuai dengan asli) ;-----
T - 3	:	Surat Permohonan Hak Atas Tanah bernama Lalu Agus Salim, SH. Alamat Gerung untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Februari 2006 (sesuai dengan asli) ;-----
T - 4	:	Surat Kuasa Nomor : 593/409/UM/2005 tanggal 24 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.....  Barat atas nama Drs. H. L. Kusnandar Angrat dan Penerima Kuasa atas Kepala Bagian Umum, dan Perlengkapan atas nama L. Agus Salim, SH.; (Copy sesuai copy dilegalisir) ;-----
T - 5	:	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lalu Agus Salim, SH.; (Copy dari copy) ;-----
T - 6	:	Surat Pernyataan Nomor : 593/48/UM/2006 tanggal 21 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan atas nama Lalu Agus Salim, SH.; (Copy sesuai copy dilegalisir) ;-----
T - 7	:	Surat Permohonan Sertipikat untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang ditandatangani oleh Lalu Agus Salim, SH. Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, tanggal 8 Februari 2006 (Copy dari copy) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun **Tergugat** telah diberikan kesempatan untuk itu namun tidak mengajukan Saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawaban dan Duplik, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan sebanyak 6 (enam) Copy bukti-bukti surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan telah pula diteliti sesuai dengan Asli atau Copynya

yang diberi tanda **TII Interv. - 1** sampai dengan **TII Interv. - 6** sebagai berikut :-----

1.	TII Interv.-1	: Sertipikat Hak Pakai Nomor : 57/Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat diterbitkan tanggal 13 Juni 2011, Surat Ukur Nomor : 703/Lingsar/2006 tanggal 18 Januari 2011, Luas 2.314 M <sup>2</sup> , atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; (sesuai dengan aslinya) ; -----
2.	TII Interv. - 2	: Surat Kuasa Nomor : 593/409/UM/2005, tanggal 24 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Penerima Kuasa Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan; (Copy dari copy) ;-----
3.	TII Interv. - 3	: Gambar Situasi ; (sesuai dengan asli) ;----- 4. TII.Interv...
4.	TII Interv. - 4	: Surat Pernyataan Nomor : 593/48/UM/2006 tanggal 21 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan atas nama Lalu Agus Salim, SH.; (Copy sesuai copy dilegalisir) ;-----
5.	TII Interv. - 5a	: Pemberian Hak Pakai untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Lalu Agus Salim,SH. (Warkah) untuk PCT. Kep. Ling. Karang Tumbuk ; (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
6.	TII Interv. - 5b	: Pemberian Hak Pakai untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Lalu Agus Salim, SH. (Warkah) untuk PCT. Kep. Ling. Karang Tumbuk ; (Sesuai dengan Aslinya) ;-----
7.	TII Interv. - 6	: Peta Bidang tanggal 1 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama MUSTAFA MAKSUM, SH.; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan tanggal 17 Desember 2013 sebagai berikut : -----

**1. HAJI SADI ADNAN** menerangkan sebagai

berikut :-----

--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menjelaskan tugas-tugas Saksi adalah memungut Pajak di Dusun-dusun dan tugas tersebut satu kali dua belas jam harus disetor ke Bendahara Khusus Pajak (BKP) Bumi dan Bangunan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan seluruhnya baik tanah Pekarangan, rumah-rumah atau tanah Pecatu Desa dan lainnya adalah tugas sebagai pemungut Pajak ;-----
Bahwa Saksi mengatakan pada waktu memungut Pajak tanah tersebut kadang di rumah-rumah, di Kantor Desa, di rumah Pekasih, di rumah Kadus atau kadang langsung mencari para wajib pajak yang nungak ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu Sertipikat Hak Pakai dan lokasi tanah tempat terbitnya yang sekarang menjadi obyek sengketa ;-----
Bahwa Saksi mengetahui disana ada dan banyak tanah Pecatu ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu kapan diterbitkan dan kapan berubahnya dan setahu Saksi dirubah... dirubah terlebih dahulu SPPTnya dahulu baru kemudian ke Pertanahan ;-----
Bahwa sepengetahuan Saksi ada 2 (dua) Subak di wilayah Desa Nyurbaye;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu di wilayah Subak Nyurbaye ada berapa tempat dibuatkan jalan dan yang mengetahui adalah Pekasihnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada jalan tambahan di sebelah Barat selain diatas tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang mana yang dipermasalahkan oleh Pihak Penggugat ;-----
Bahwa Saksi sebelum menjadi Pemekel Pekasih pernah menjadi Bendahara di TNI Angkatan Darat selama 25 tahun ;-----
Bahwa pada Tahun 1993 Saksi menjadi Pemekel Pekasih di Wilayah Lingsar dan Batu Kumbung ;-----
Bahwa yang mengangkat saudara Saksi menjadi Pemekel Pekasih pada waktu itu Pak Mujitahit ;-----
Bahwa Saksi mengetahui di BHKP, Buku "C" dan Buku "B" kalau ada permasalahan misalnya Leter "C" Surat Hibah dan lain sebagainya ;-----
Bahwa Saksi setahu nama-nama wajib Pajak serta dengan berapa luas tanahnya dan Persil nomor sekian dan apabila mencari di Buku "B" itu misal Persil, Pipil nomor sekian siapa yang mempunyai tanah dan letaknya serta batas-batas dimana dan sandingannya dengan siapa ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan dari Dinas Pendapatan yang menyerahkan dokumen-dokumen Aslinya sebagai data untuk memungut pajak tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengatakan pada Tahun 1995 sampai Tahun 1999 memegang dokumen-dokumen tersebut kemudian ditarik dari peredaran ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan banyak tanah Pecatu yang masuk dalam Buku leter "C" tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah melihat dan semua tanah Pecatu itu telah berpetak-petak dan ada patoknya ;----- - Bahwa...
- Bahwa sekarang Saksi tahu tempatnya diterbitkan obyek sengketa ini yaitu ada di Lingsar dan sempat melihat ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan diatas tanah tersebut sekarang ada jalan ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat jalan tersebut adalah Masyarakat dan pada waktu itu Bupatinya Pak Iskandar ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada yang keberatan setelah ada jalan;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tanah milik perorangan disekitar tanah diterbitkan obyek sengketa yang sekarang ini ;-----
- Bahwa setahu Saksi mengatakan dahulu Paman Saksi bernama Pak Ipan pernah mengajak dan memberitahukan bahwa ada tanah Pecatu ;-----
Bahwa setahu Saksi diberitahu pada Tahun lima puluhan ;-----
- Bahwa setahu Saksi menjadi Pemekel Pekasih ada anak buah namanya wakil ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Pemekel Pekasih bertugas menyampaikan SPPT kepada Masyarakat ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pada waktu menyerahkan SPPT dan memberitahukan bahwa nanti kalau ada apa-apa tolong disampaikan saja dan hal ini selalu berkomunikasi dengan masyarakat ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada masyarakat menyampaikan keluhan-keluhan diatas tanah pecatu tersebut ;-----
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Mahsun dan itu orang Sandongan dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan diberhentikan sebagai Kepala Dusun dan dahulu pernah didemo ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan dekat antara Sandongan dengan Lingsar ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan orang-orang dari Sandongan bisa melewati jalan diatas tanah Pecatu tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan pernah mendengar orang yang bernama M. Sawab ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengatakan selama menjadi Kepala Desa belum pernah berkomunikasi tentang tanah-tanah pecatu yang mana saja ;-----	- Bahwa...
- Bahwa Saksi mengatakan pernah ada yang disampaikan kalau ada masalah ;-----	
- Bahwa batasnya tidak hapal namun kalau ditunjukkan Saksi tahu ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan di sebelah Timurnya dan tanah tersebut dipisah menjadi dua ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan Sebelumnya harus dibawa dahulu ke Ippenda Mataram dan biasanya dicatat di buku "C";-----	
- Bahwa Saksi mengatakan untuk mencatat secara detail apabila ada pohon-pohon apa atau ada sungai dan parit kecilpun juga ada ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan sebagai Pemekel Pekasih pada waktu itu belum ada perubahan dan masih atas nama milik Pemda kabupaten Lombok Barat ;-----	
- Bahwa kalau ada perubahan buku "C" tersebut tidak dibawa, disana ada juga buku "C" namun kalau sudah keluar pipilnya baru kemudian Saksi masukkan dalam buku "C" dengan nomor sekian atas nama siapa ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan tidak minta tetapi dari Kantor Desa yang menjelaskan dan mengatakan demikian dan Saksi selalu berkoordinasi kesana ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan belum pernah kenal dengan Ibu Jihan Faradila;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Ni Made Suarningsih, karena keponakan dari Istri Saksi ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan tidak kenal dengan Gede Tantre ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan di Karang Blumbang tempat tinggal Gede Tantre ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan memang katanya kaya banyak mempunyai tanah (sugeh) namun Saksi tidak tahu anak-anaknya ada mempunyai tanah ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan tahu tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang ini termasuk tanah Pecatu ;-----	
- Bahwa dari SPPTnya Saksi tahu bahwa tanah itu milik Pecatu ;-----	
- Bahwa setahu Saksi di SPPT itu atas nama Pecatu ;-----	
- Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu prosesnya tanah tersebut milik Pecatu dan sekarang menjadi Hak pakai;-----	- Bahwa...
- Bahwa Saksi mengatakan sekarang tidak tahu disertipatkan menjadi Hak Pakai ;----	
Bahwa Saksi mengatakan tahu dan lihat sepintas saja letaknya tanah obyek sengketa tersebut ;-----	
Bahwa Saksi mengatakan ada tanah perorangan disekitar tanah sengketa tersebut ;----	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak hafal siapa saja yang memiliki tanah perorangan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak tahu yang menggarap tanah obyek sengketa tersebut ;-
Bahwa Saksi tidak tahu tanah Pecatu yang sekarang menjadi obyek sengketa ini dan tahu disana ada kompleks tanah Pecatu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan tidak jelas bahwa disana ada Pure milik Gede Tandre ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sudah lama melewati tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu di kompleks tanah Pecatu itu apakah tanah Pecatu Mager atau Pecatu Pesake ;-----
Bahwa sdetahu Saksi dahulu sebelumnya tanah Pecatu tersebut milik Kodya untuk Setambang, Lingkungan Abiantubuh dan lainnya ;-----
Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa tersebut masuk wilayah Subak Nyurbaye satu ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu luas keseluruhan dari tanah obyek sengketa dan yang tahu adalah Pekasihnya saja ;-----
<b>HAJI LALU LUKMAN</b> menerangkan sebagai berikut :-----
Bahwa setahu Saksi masuk wilayah Subak Nyurbaye dua tanah yang diterbitkan obyek sengketa tersebut yang menjadi permasalahan di perkara ini ;-----
Bahwa Saksi mengatakan jauh sekitar 500 meter tanah Pecatu untuk sebagai Pekasih;-
Bahwa tahu tempat diterbitkannya sertipikat yang menjadi obyek sengketa ;-----
Bahwa setahu Saksi tanah Pecatu dan setelah Saksi menjadi Pekasih dahulu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sebelum diterbitkan sertipikat tanah tersebut dijual tahunan ;
Bahwa setahu Saksi dari Pemerintah Daerah Lombok Barat yang menjual tahunan tanah tersebut ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang masih dijual tahunan ;-----
- Bahwa...
• Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu tidak ada jalan tetapi sekarang ada jalan ;-----
Bahwa setahu Saksi tidak ada jalan lain yang dibuat selain diatas tanah sengketa itu, namun jalan diatas tanah itu adalah yang menuju ke Batu Kumbang ;-----
Bahwa setahu Saksi dahulu sebelah Timur bersebelahan dengan tanah Pecatu Karang Tumbuk sebelum ada jalan ;-----
Bahwa setahu Saksi sebagai Pekasih diangkat oleh Kepala Desa ;-----
Bahwa Saksi mengatakan dahulu ditunjuk bukan permohonan untuk sebagai Pekasih ;-
Bahwa setahu Saksi disekitar tanah obyek seketa itu ada sedikit miliknya Nengah Sutre di sebelah baratnya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi menjadi Pekasih sekitar dua puluh tahunan ;-----
Bahwa setahu Saksi semua, sampai sebelah selatan Tanah Pecatu ;-----
Bahwa setahu Saksi Pemerintah, bersama Camat dikerjakan secara gotongroyong untuk membuat jalan diatas tanah itu ;-----
Bahwa setahu Saksi pada saat jalan itu dibuat tidak ada dari salah seorang atau masyarakat yang keberatan ;-----
Bahwa setahu Saksi kurang lebih tiga tahunan jalan itu dibuat;-----
Bahwa Saksi mengatakan kalau sekarang tidak tahu Pemekel Pekasih itu mendapatkan tanah Pecatu namun dahulu dapat tanah Pecatu ;-----
Bahwa setahu Saksi sekarang tidak mendapat tanah Pecatu tetapi diberikan gaji ;-----
Bahwa setahu Saksi Pemerintah yang memberikan gaji ;-----
Bahwa Saksi kenal dengan Haji Muksin dahulu mantan Pekasih ;-----
Bahwa Saksi masih bujangan pada waktu Pak Muksin itu menjabat sebagai Pekasih ;--
Bahwa Saksi tahu pada waktu Pak Muksin menjabat sebagai Pekasih masyarakat tahu ada tanah Pecatu ;-----
Bahwa Saksi Tahu batas-batas tanah obyek sengketa itu, Sebelah Utara : Kali Njeli, Sebelah Selatan : Kali kecil, Sebelah Timur : sekarang Jalan dan Sebelah Barat : Tanah Pecatu Lingkungan Karang Manggis ;-----
Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang namanya Ni Made Suarningsih ;----- - Bahwa...
• Bahwa Saksi pernah mendengar yang namanya Gede Tantre ;-----
Bahwa setahu Saksi tidak ada Gede Tantre itu mempunyai tanah disekitar tanah Pecatu ;-----
Bahwa setahu Saksi tidak pernah menerima informasi dari kadus-kadus bahwa tanah tersebut ada masalah ;-----
Bahwa Saksi mengatakan menuju ke Sandongan dan tembus ke Batu Kumbang Jalan yang dibuat ditengah-tengah tanah sengketa tersebut ;-----
Bahwa Saksi sebagai Pekasih pernah juga bertugas membagikan SPPT dan surat pajak lainnya kepada masyarakat ;-----
Bahwa Saksi mengatakan memang benar ada nama di SPPT atas nama Pecatu Lingkungan ini-Lingkungan ini tetapi tidak ada nama pribadi ;-----
Bahwa Saksi tahu namanya Haji Miri yang menggarap tanah yang menjadi sengketa sekarang ini pada waktu menjadi Pekasih ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa Haji Miri itu mulai menggarap tanah tersebut,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetapi sudah lama dia menggarapnya ;-----
Bahwa Saksi mengatakan yang dibeli oleh orang yang menjadi Kepala Lingkungan (Kliang) di wilayah Cakra ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa membelinya, tetapi sebelumnya tanah itu milik Pemda digarap oleh Pecatu ini-Pecatu ini ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu sekarang yang menggarap tanah itu ;-----
Bahwa Saksi sebagai Pekasih di wilayah Subak Nyurbaye dua ;-----
Bahwa setahu Saksi bahwa tanah obyek sengketa ini masuk wilayah subak Nyurbaye dua ;-----
Bahwa Saksi kurang tahu tetapi dahulu tanah Pecatu itu banyak dan luasnya tidak tentu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan luas semuanya tanah Pecatu lebih seratus hektar secara keseluruhan waktu itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan dahulu tanah Pecatu itu sebagai upahnya namun itu termasuk...  termasuk tanah Desa ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu diatas tanah itu sudah menjadi Hak Pakai ;-----
Bahwa Saksi sebagai Pekasih tugas-tugasnya mencari air, melakukan gotong royong ;-
Bahwa Saksi mengatakan tidak ada diberikan data oleh Pemekel ;-----
Bahwa Saksi mengatakan sebagai Pekasih ada diberikan daftar nama-nama wajib Pajak saja yang ditulis tangan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan SPPT itu yang diberikan oleh Pemekel untuk dibagi-bagikan kepada wajib pajak ;-----
Bahwa Saksi tidak punya buku leter "B" dan "C" ;-----
Bahwa Saksi tahu Dari SPPT itu bahwa disana ada tanah Pecatu, tanah milik perorangan dan lain sebagainya ;-----
Bahwa setahu Saksi kalau dahulu lebih dua puluh hektar tanah-tanah Pecatu ;-----
Bahwa setahu Saksi banyak tanah Pecatu Kadus. dari Lingkungan Cakra seperti Karang Kemong, Karang Tampilan, Jeruk Manis dan Karang Jangkong ;-----
Bahwa Saksi mengatakan ada tanah Pecatu Pekasihnya Desa Gelang, Sandongan dan lainnya ;-----
Bahwa setahu Saksi Kantor Desa yang mengelolanya tanah-tanah Pecatu tersebut ;----
Bahwa Saksi kurang tahu ada tanah Pecatu Pusake yang ada didekat tanah obyek sengketa itu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa yang sekarang dipermasalahkan ini berada di sebelah Baratnya jalan ;-----
Bahwa Saksi mengatakan kurang jelas plang Pemda diatas tanah itu ;-----
Bahwa Saksi mengatakan Nyurbaye satu dan Nyurbaye dua itu masuk wilayah Sandongan ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada tanah milik Gede Tantre disana ;-----
Bahwa setahu Saksi Pure yang ada disana itu dari Saksi masih kecil ;-----
Bahwa Saksi tidak tahu yang mempunyai Pure tersebut ;-----
Bahwa setahu Saksi yang menjaga Pure itu kalau dahulu namanya Papuq Sepi tetapi sudah meninggal ;-----
Menimbang...

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam persidangan tanggal **31 Desember 2013** namun Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 57 Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tertanggal 13 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 703/Lingsar/2006 tanggal 18 Januari 2011, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, seluas 2.314 m<sup>2</sup> yang selanjutnya akan disebut sebagai objek sengketa (vide bukti P-6 identik dengan T-1 dan T II Intv-1);-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dalam pertimbangan hukum ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak perlu diulangi oleh karena telah termuat secara rinci di dalam duduknya sengketa tersebut

diasas ;-----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan Sertipikat Hak Milik *objectum litis* dan sebagai perwujudan dari *Azas Dominus Litis*, serta sejalan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga sebagai pemegang hak objek sengketa, yaitu PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, atas panggilan tersebut telah datang menghadap pihak ketiga (pemegang hak objek sengketa) dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama BURHANUDIN, S.Pd.,M.Pd, H. BAGUS DWIPAYANA, S.H.,M.M., EDY RAHMAN, S.H., RACHMAT JANUARTONO, S.H., AMRI, S.H. pada siding yang terbuka...

terbuka umum tanggal 27 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan kepada pihak ketiga terkait hak-haknya selaku pemegang objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, kemudian pihak ketiga (PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT) melalui para kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2013 di hadapan Majelis Hakim dan para pihak yang hadir pada persidangan tanggal 27 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan ikut berproses dalam sengketa *a quo* karena telah menguasai secara fisik bidang tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa *a quo* dan atas permohonan pemegang hak objek sengketa *a quo* (*in casu* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT) tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor : 28/G/2013/PTUN.MTR tanggal 3 September 2013 dan memutuskan jika PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT (Pemegang Hak objek sengketa) memiliki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

legal standing sehingga beralasan hukum untuk menjadikannya sebagai pihak

TERGUGAT II INTERVENSI yang paralel kedudukannya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 27 Agustus 2013 dan 10 September 2013 yang di dalamnya termuat adanya Eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan eksepsi-eksepsi dimaksud dengan pertimbangan hukum secara berturut-turut sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah berkenaan dengan kewenangan absolut Peradilan, dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 1

Angka...

angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merumuskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 serta pengecualian secara tidak langsung sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menjadi jelas apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan mencermati *subjectum litis* (aspek subyek/pihak), *objectum litis* dan petitum yang dimohonkan, ketetapan tertulis, *fundamentum petendi* dalam Gugatan Penggugat dapat diketahui apakah sengketa dalam perkara ini adalah suatu sengketa hukum administrasi atau sebaliknya menjadi kewenangan Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam *fundamentum petendi*/posita Gugatan Penggugat mengenai kontruksi peristiwanya, Penggugat mengemukakan riwayat asal bidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa yang diakui adalah miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Ni Made Suarningsih berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 41 Tanggal 6 Februari 2013 di hadapan Notaris Ulfah Ainul Fitri Alimudi, S.H.,M.Kn. dengan objek jual beli berupa tanah seluas 1.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : kali, sebelah timur : jalan, sebelah selatan : pecatu, sebelah barat : tanah Ni Made Suarningsih (vide bukti P-10) yang kemudian oleh Penggugat dimohonkan Sertipikat Hak Milik kepada Tergugat (vide bukti P-4) namun permohonan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat melalui surat tertanggal 5 Juni 2013 yang pada isi surat tersebut menyatakan bahwa diatas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah

bersertipikat...

bersertipikat (vide bukti P-5); sebaliknya Tergugat dalam dalil Eksepsinya mengemukakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena permasalahan terhadap Gugatan ini adalah dimilikinya tanah yang ternyata telah bersertipikat (objek sengketa) dengan jalan membeli dari Ni Made Suarningsih, sedangkan Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsi dan Jawabannya mengemukakan pada pokoknya bahwa objek sengketa telah diterbitkan melalui mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan telah melekat HAK KEPERDATAAN Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. maka sangat mendasar dan beralasan hukum jika perkara ini bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sehingga sah untuk diajukan sebagai bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 serta mengajukan 3 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang bernama Mahsun, M. Sawab dan Samilah;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup sehingga sah untuk diajukan sebagai bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 namun tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada persidangan yang bernama Haji Sadi Adnan dan Haji Lalu Lukman;-----

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, demi mencari kebenaran materiil dalam pemeriksaan sengketa ini, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah pula memanggil 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah atas nama Ni Made Suarningsih pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 24 Desember 2013;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar perolehan hak dan riwayat bidang tanah dalam objek sengketa maupun bidang tanah yang menurut Penggugat adalah

miliknya...

miliknya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat memperoleh bidang tanah di lokasi yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa dengan jalan jual beli dari Ni Made Suarningsih berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 41 Tanggal 2 Februari 2013 di hadapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris    Ulfah    Ainul    Fitri    Alimudin,    S.H.,M.Kn    (bukti

P-10);-----

- bahwa tanah yang dijual oleh Ni Made Suarningsih (pemilik asal) kepada Penggugat tersebut merupakan tanah milik almarhum ayahnya yang bernama I Gede Tantra (keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Ni Made Suarningsih);-----

- bahwa I Gede Tantra mempunyai seorang istri yang bernama Wayan Mas yang saat ini masih hidup, dan dari pernikahannya dengan Wayan Mas tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ni Wayan Supeni (telah meninggal dunia) dan Ni Made Suarningsih (bukti P-1) ;-----

- bahwa I Gede Tantra telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1975 karena sakit (bukti P-2 dan keterangan saksi di bawah sumpah Ni Made Suarningsih);

- bahwa bidang tanah yang dijual oleh Ni Made Suarningsih kepada Penggugat dahulunya mempunyai klasiran berupa daun lontar yang berlaku sejak tahun 1931 s/d 1949 karena pada tahun 1957 dimunculkan Pipil Garuda (keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Ni Made Suarningsih);-----

- bahwa orang tua Ni Made Suarningsih tidak mengontrol masalah SPPT di tanah yang dijual kepada Penggugat akan tetapi yang bersangkutan mengakui telah melakukan pembayaran pajak sejak dahulunya (keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Ni Made Suarningsih);-----

-----

- bahwa di tengah tanah antara milik Penggugat (Jihan Faradila) dengan Abdul Kabir telah dibuat jalan dan yang bersangkutan juga menyumbang sejumlah uang untuk pembangunan jalan tersebut (keterangan saksi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah atas nama Ni Made

Suarningsih);-----

-----

- bahwa atas dasar jual-beli tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan sertifikat

kepada Tergugat pada sesuai permohonannya tertanggal 18 Februari 2012 (bukti P-4);---

•Bahwa...

- bahwa atas permohonan sertifikat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 5 Juni 2012 kepada Penggugat sebagai bentuk respon atas permohonan itu yang pada pokok substansinya mengemukakan bahwa ternyata tanah yang dimohonkan oleh Penggugat telah terdaftar/bersertipikat Hak Pakai Nomor 57 Desa Lingsar atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (bukti P-5);-----
- bahwa Kepala Desa Lingsar mengetahui adanya transaksi jual beli antara Ni Made Suarningsih dengan Penggugat (keterangan saksi dibawah sumpah M. Sawab);-----
- bahwa tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa, dahulunya dimiliki oleh I Gede Tantra sebelum kemudian diwariskan kepada anak-anaknya (keterangan saksi Mahsun);-
- bahwa tanah yang diatasnya telah diterbitkan objek sengketa, merupakan milik Ni Made Suarningsih yang kemudian dijual kepada Penggugat, yang mana saksi merupakan penyakap/penggarap tanah tersebut (keterangan saksi di bawah sumpah Samilah);-----
- bahwa Tergugat II Intervensi melalui utusannya yang bernama Lalu Agus Salim, S.H., telah mengajukan permohonan sertifikat hak pakai kepada Tergugat sebidang tanah yang terletak di Jalan Subak Nirbaye, Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 8 Februari 2006 (bukti T-3 dan T-7);-----

- bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat (Drs. H.L.Kusnandar Anggrat) telah memberi kuasa kepada Lalu Agus Salim, S.H. melalui Surat Kuasa Nomor : 593/409/UM/2005 tertanggal 24 Nopember 2005 untuk mengurus dan menandatangani permohonan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (bukti T-4 identik dengan T II Intv-2);-----
- bahwa pihak Tergugat II Intervensi saat mengajukan permohonan hak pakai kepada Tergugat telah melampirkan Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Agus Salim, S.H. dan Surat Pernyataan Nomor : 593/48/UM/2006 tertanggal 21 Februari 2006 yang menerangkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di Subak Nirbaya, Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat seluas  $\pm 2.314 \text{ m}^2$  yang mana bidang tanah itu

dipergunakan...

dipergunakan dan dibiayai pemeliharaannya oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat serta terdaftar dalam Daftar Inventaris sejak tahun 1960 (bukti T-5, T-6 identik dengan T II Intv-4);-----

Menimbang, bahwa dari uraian temuan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati bukti P-10, pada substansi aktanya tercantum jika jual beli tersebut berdasarkan kepemilikan Ni Made Suarningsih berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( sporadic ) tanggal 12 Februari 2008, namun surat pernyataan sporadik tersebut tidak diajukan sebagai alat bukti tertulis dalam sengketa *a quo*, disamping itu Ni Made Suarningsih dalam memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan juga tidak menyampaikan keterangan terkait surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan sporadik atas namanya tersebut dan apabila mencermati keterangan saksi Ni Made Suarningsih pada persidangan yang menyampaikan bahwa bidang tanah yang dijual olehnya kepada Penggugat dahulunya mempunyai kelasiran berupa daun lontar, jika dihubungkan dengan bukti P-10 itu pula, Ni Made Suarningsih juga tidak menjadikan kelasiran berupa daun lontar sebagai alat bukti kepemilikannya dalam transaksi jual beli dengan Penggugat, di samping itu pula pada Akta Jual Beli (bukti P-10), ibunda Ni Made Suarningsih yang merupakan salah satu ahli waris yang masih hidup dari I Gede Tantra juga tidak dilibatkan sebagai pihak penjual dan pada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga tidak menemukan alat bukti tertulis maupu keterangan saksi yang menerangkan bahwa Wayan Mas memberikan kuasa kepada Ni Made Suarningsih untuk menjual tanah milik almarhum suaminya kepada pihak lain, dalam hal ini Penggugat ( Jihan Faradila );-----

Menimbang, bahwa pada bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( sproradik ) oleh Penggugat tertanggal 5 Juni 2012, pada substansinya terdapat batas tanah yang sama dengan bukti P-10, akan tetapi terdapat luas tanah yang berbeda yaitu 1900 meter ;-----

Menimbang, bahwa meskipun pada bukti P - 9 berupa Surat Pernyataan tertanggal... tertanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat yang substansinya menyatakan kesanggupan Penggugat untuk membayar kelebihan luas tanah seluas 700 meter, karena setelah diukur oleh petugas BPN Kabupaten Lombok Barat, luas riilnya menjadi 1900 meter, sedangkan dalam bukti P-10 luas objek tanahnya adalah 1200 meter, maka seharusnya pada bukti P-10 yang dicantumkan seharusnya 1900 meter untuk diajukan pembuatan sertifikatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan bukti-bukti yang demikian hanya akan menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesatan dalam mengambil kesimpulan guna menemukan kebenaran materiil, oleh karena permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai kepastian hukum tentang kebenaran subjek hukum yang memiliki dan atau menguasai bidang tanah dalam objek sengketa antara pemegang hak Tergugat II Intervensi dan Penggugat, yang keduanya harus dilindungi hak-hak keperdataannya menurut hukum, walaupun dari keseluruhan bukti-bukti surat dan dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh para pihak, masing-masing terdapat kecacatan atau kesalahan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim walaupun maksud dan tujuan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah permohonan agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menguji keabsahan dari penerbitan objek sengketa, namun ada permasalahan pokok dalam perkara ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan hak-hak keperdataan atas bidang tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dikutip dari Himpunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kewenangan mengadili, 1995 tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88K/TUN/1993 yang mana terdapat kaidah norma yang berbunyi : “*meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan masih adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka penyelesaiannya tersebut...  
tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan secara keperdataan di Pengadilan Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 yang berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka dalil-dalil Penggugat, Tergugat serta Tergugat II Intervensi mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 107 tersebut, Majelis Hakim dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan...

Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan

absolute ;-----

-----

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Kamis tanggal 9 Januari 2014**, oleh kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang sebelumnya dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2014**, oleh Majelis Hakim kami **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, dan **AGUSTIN**

**ANDRIANI S.H.**, dengan dibantu oleh **JAMUHUR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan

tanpa.....

tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi ;--

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA I**

**FIRDAUS MUSLIM, S.H.**

**SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**J A M U H U R, S.H.**

## Rincian Biaya :

1.

Biaya	:	Rp.	30.000,-	
-------	---	-----	----------	--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pendaftaran	:	Rp.	150.000,-	
3.	Gugatan	:	Rp.	235.000,-	
4.		:	Rp.	-	
5.	ATK Perkara	:	Rp.	25.000,-	
6.	Biaya Panggilan	:	Rp.	-	
7.	Biaya PS	:	Rp.	12.000,-	
8.	Biaya Sumpah	:	Rp.	5.000,-	
9.	Penterjemah	:	Rp.	3.000,-	
	Meterai				
	Redaksi				
	Leges				
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>460.000,-</b>	
		(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;			

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)